

**SKRIPSI**  
**PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP**  
**HUTAN KEMASYARAKATAN**

**(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**

**Disusun dan Diajukan oleh:**

**AQILA**  
**B021181019**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP  
HUTAN KEMASYARAKATAN**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Bulukumpa)**

**OLEH**

**AQILA**

**B021181019**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Program Studi  
Hukum Adminstrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP HUTAN KEMASYARAKATAN**

**(Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa)**

Disusun dan diajukan oleh

**Aqila**

**B021181019**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.**  
NIP. 19570101 198601 1 001 1

  
**Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H**  
NIP. 119631028 199002 1 001

Kepala Program Studi Hukum Administrasi Negara



  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn**  
NIP. 1984081 8201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : AQILA  
Nomor Induk Mahasiswa : B021181019  
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan  
Kemasyarakatan (Studi Kasus Kecamatan Bulukumpa)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 15 Agustus 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.  
NIP. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, SH., MH  
NIP. 19820513 200912 2 001

## **PERSEJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Aqila

NIM : B021181019

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan  
(Studi kasus di Kecamatan Bulukumpa)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2022  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik, Riset dan Inovasi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aqila  
NIM : B021181019  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kecamatan Bulukumpa) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Agustus 2022

Yang Menyatakan



  
Aqila

## ABSTRAK

***Aqila (B021181019) dengan judul “ Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi kasus di di Kecamatan Bulukumpa)”. Dibawah bimbingan Achmad Ruslan sebagai Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing Pendamping.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan dan bagaimana status hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada hutan kemasyarakatan.

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris. Penelitian dilakukan di BPKPD Kabupaten Bulukumba pada Bidang Pendataan dan Pengembangan Daerah, Kantor pemerintah Kelurahan Jawi-jawi Kecamatan Bulukumpa dan Kampung Bunga Harapan atau daerah kawasan Hkm. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan terlebih dahulu menentukan populasi dan sampel. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang kemudian diolah menjadi suatu kesimpulan terhadap masalah hukum yang diangkat.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu adanya pemukiman dalam kawasan hutan lindung yang telah diberikan izin Hkm, menunjukkan adanya bumi dan/atau bangunan yang secara nyata dikuasai, dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga pemukiman tersebut dijadikan sebagai objek PBB-P2. Namun, Undang-Undang 41 Tahun 1999 menyatakan setiap orang dilarang menduduki kawasan hutan secara tidak sah, menduduki dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 salah satunya adalah bermukim. Oleh karena itu, semestinya tidak ada pemukiman yang kemudian menjadi Objek PBB-P2 yang terletak dalam kawasan hutan. Hal ini juga akan menyebabkan terdapat dua penerimaan negara dalam kawasan hutan yakni PBB-P2 karena adanya pemukiman dan PNPB atas HKm. Dimana seharusnya Penerimaan negara yang sah terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang kemudian diberikan izin Hkm hanya berupa PNPB dalam bentuk PSDH.

**Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan; Hutan Kemasyarakatan.**

## ABSTRACT

***Aqila (B021181019) with the title "The Imposition of Land and Building Tax on Community Forests (Case Study in Bulukumpa District)". Under the guidance of Achmad Ruslan as the Main Advisor and Eka Merdekawati Djafar as the Companion Advisor.***

*This study aims to find out how the imposition of land and building taxes on settlements in community forests and the legal status of imposition of land and building taxes on settlements in community forests.*

*The type of research used is the type of empirical legal research. The research was conducted at BPKPD Bulukumba Regency in the Field of Data Collection and Regional Development, the Jawi-Jawi Village government office and Bunga Harapan Village or the Hkm area. The research was conducted using the interview method by first determining the population and sample. The types and sources of data used consist of primary and secondary data which are then processed into a conclusion on the legal issues raised.*

*The results of this study, namely the existence of settlements in protected forest areas that have been granted Hkm permits, indicate the existence of land and/or buildings that are actually controlled, utilized by the community, so that the settlements are used as objects of PBB-P2. However, Law 41 of 1999 states that everyone is prohibited from occupying forest areas illegally, as stated in the explanation of Law Number 41 of 1999, one of which is living. Therefore, there should be no settlements which later become the object of PBB-P2 located in forest areas. This will lead to two state revenues in forest areas, namely PBB-P2 due to settlements and PNBP on HKm. Where should the legitimate state revenue for the area designated as a protected forest area which is then given a Hkm permit only in the form of PNBP in the form of PSDH.*

***Keywords: Land and Building Tax; Community Forest.***



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah, inayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program studi Hukum Administrasi Negara untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan skripsi yang berjudul “**Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi kasus di Kecamatan Bulukumpa)**”. Selanjutnya, penulis hanturkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman islamiah seperti saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Tajuddin** dan Ibunda tercinta **Haniah S.Pd** yang telah mendidik dari kecil sampai sekarang dengan segala kasih sayangnya, serta tanpa henti memberikan doa'a serta dukungannya selama ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada saudara saya tercinta **Herawati, Nabila, Sri Yulvamulvika Amd.Keb**, dan **Sri Wahyuni Darwin** atas segala dukungan dan motivasinya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya sebagai ungkapan bahagia kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Hamza Halim, S.H., M.H., M.A.P.**
3. **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan II, **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
4. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H. M.Kn.** Selaku Penilai I dan **Bapak Fajlurrahman, S.H.,M.H.** Selaku Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.** Selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukuk Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi,

pengalaman serta nasihat kepada penulis yang tentunya akan bermanfaat untuk kedepannya.

8. Seluruh Pegawai dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasunuddin atas segala bantuannya dalam proses pengurusan administrasi.
9. Untuk Ibu **Sahriana Said, S.Hut., M.M**, Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, Bapak **Awaluddin Asnur**, salah satu staf Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba, **Eka Mardiani Mardin, S.Hut., M.S**, penyuluh kehutanan di hutan lindung Kelurahan Jawi-jawi, Bapak **H. Akhdjar, S.E**, lurah Kelurahan Jawi-jawi, Bapak **Irsyam S.H**, kepala lingkungan kampung baru, serta segenap narasumber yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang dengan tulus telah banyak memberikan masukan, saran, serta informasi-informasi penting dalam penyusunan skripsi saya.
10. Untuk sahabat Seperjuangan saya **Dwi Pratiwi, Andi Nurul Annisa, A.S.L Tenri Dabeng, Andi Syahrul Mubaraq, Rachmat Long Jaya dan Muhammad Wahyu Arsy Ramdana** yang tanpa henti-hentinya memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
11. Untuk sahabat saya **Zulfani Dwi Putri dan Puspita Rani A. Herland** yang senantiasa mendampingi saya selama di bangku perkuliahan, menjadi teman diskusi dan menjadi pendengar yang baik.

12. Untuk sahabat saya, **Fika, Annur, Sardil, Iccang, Indra, Nisa, Intan, Ulfa, Uli, Mila, Afni** dan **Windi** yang menjadi teman diskusi yang luar biasa.
13. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa FH-UH Periode 2020-2021, LETS Institute FH-UH, LP2KI FH-UH, dan FORMAHAN FH-UH yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam berorganisasi.
14. Teman-Teman KKN Tematik Gelombang 106 Kabupaten Bulukumba wilayah Bulukumba 4 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman dan solidaritasnya selama berKKN.
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahannya. Namun besar harapan kedepannya agar kiranya dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi oeneliti-peneliti selanjutnya, khususnya di bidang hukum pidana dan kedepannya semoga bisa bernilai ibadah di sisi Allah swt.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Makassar, Agustus 2022

Penyusun

Aqila

## DAFTAR ISI

halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Jenis-jenis Hutan .....	15
B. Perlindungan Kawasan dan Penataan Kawasan Hutan.....	18
C. Hutan Kemasyarakatan .....	27
D. Keuangan Negara .....	36
E. Pajak .....	46
F. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah.....	52
G. Penerimaan Negara dalam Sektor Kehutanan .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	66
B. Populasi dan Sampel.....	67

C.	Jenis dan Sumber Data .....	69
D.	Teknik Pengumpulan Data .....	69
E.	Analisis Data.....	70

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A.	Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan .....	71
B.	Status Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan .....	76

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan.....	84
B.	Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 87**

#### **LAMPIRAN**

1.1	Surat Izin Penelitian.....	93
1.2	Surat Surat Keterangan Wawancara dan Persetujuan Menjadi Narasumber.....	94
1.3	Peta Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Bulukumpa dengan Izin HKm .....	112
1.4	Dokumentasi Penelitian.....	113

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Luas kawasan hutan dan perairan seluruh Indonesia adalah 130,68 juta hektar, fungsi kawasan hutan tersebut terdiri dari Hutan Konservasi (HK) seluas 26,82 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 28,86 juta hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 24,46 juta hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 32,60 juta hektar, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 17,94 juta hektar.<sup>1</sup> Sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Maka dalam rangka menjalankan amanat tersebut dalam sektor kehutanan telah diatur mengenai pengurusan hutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, salah satu kegiatan dalam pengurusan tersebut adalah pengelolaan kehutanan<sup>3</sup> dalam bentuk:<sup>4</sup>

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 Lampiran. 1, hlm. 3.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Pasal 10 Undang-undan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>4</sup> Pasal 21 Undang-undan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan kehutanan, khususnya dalam hal tata hutan dan penyusunan rencana serta pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, dilakukan dengan berbagai bentuk yang diatur dalam peraturan pelaksana Undang-Undang 41 Tahun 1999. Dimulai dengan melalui Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Kemudian dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan nasional<sup>5</sup>, maka Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dicabut dan diganti oleh Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Dalam regulasinya, mengatur berbagai macam izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, beberapa skemanya seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Desa.

Selanjutnya, untuk menyederhanakan regulasi pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan<sup>6</sup>, maka pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan yang terdiri dari,

---

<sup>5</sup> Konsideran menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

<sup>6</sup> Konsideran menimbang huruf c, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial



Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan disebut dengan istilah Perhutanan Sosial. Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Terakhir, setelah perubahan kedua Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perhutanan sosial disebutkan dalam tambahan Pasal 29A dan 29B, bunyi dari Pasal 29A (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan dengan kegiatan Perhutanan sosial. Selanjutnya Pasal 29B menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam Peraturan pemerintah.

Pada tanggal 2 Februari Tahun 2021 telah diundangkan salah satu Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yakni, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang kemudian mencabut Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021

Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016.

Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Hutan Kemasyarakatan atau biasa disebut Hkm merupakan salah satu skema perhutanan sosial.<sup>7</sup> Legalitas pengelolaan Hkm diberikan dalam bentuk persetujuan oleh Menteri, areal yang dapat diberikan untuk Persetujuan Pengelolaan HKm berupa Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi. Dengan adanya Hkm diharapkan kesejahteraan masyarakat setempat dapat meningkat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. HKm pada Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, kemudian Hkm dikelompokkan menjadi perhutanan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 serta munculnya regulasi baru yakni Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, tidak memiliki perbedaan pada pengertiannya yakni, HKm tetap merupakan kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya untuk memberdayakan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 66 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Salah satu lahan Hutan Lindung yang diberikan izin Hkm berada di Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6877 Tahun 2019 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Bunga Harapan Seluas ±153 (Seratus Lima Puluh Tiga) Hektar Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan regulasi yang ada, apabila hutan lindung telah mendapatkan izin Hkm, maka masyarakat memperoleh hak untuk memanfaatkan hutan dengan skema Hkm. Serta Negara berhak atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Oleh karena pemberian izin dilakukan pada Tahun 2019, artinya saat itu peraturan pelaksanaan Hkm masih diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Pada aturan tersebut PNBP diatur dalam Pasal 79 ayat (1) bahwa iuran dan dana pemanfaatan hutan merupakan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan. Kemudian regulasi yang berlaku saat ini yakni Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 PNBP merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi

penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah, dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>8</sup>

Saat ini kegiatan pemanfaatan lahan hutan dengan skema Hkm di hutan lindung Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa telah berlangsung. Namun, pada lahan hutan tersebut terdapat pemukiman penduduk yang menunjukkan adanya penguasaan masyarakat terhadap lahan hutan yang bersifat faktual atau penguasaan yang nyata pada suatu saat, dalam arti sederhana bahwa nyata-nyata barang atau tanah itu berada di bawah kekuasaan masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan ketika ditinjau berdasarkan peruntukannya Hkm yang merupakan Hutan Lindung ini, adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>10</sup> Sehingga tidak tepat untuk menduduki suatu kawasan Hutan Lindung termasuk didalamnya dijadikan sebagai pemukiman, karena akan merusak eksistensi kawasan hutan.

Bahkan kemudian dengan adanya izin Hkm, tidak melegalisasi adanya pemukiman dalam kawasan hutan lindung. Hal ini dikarenakan, ketika suatu hutan lindung telah diberikan izin Hkm, baik berdasarkan Peraturan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 52 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

<sup>9</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, Sri Wildan Ainun Mardiah, "Kedudukan Hukum Tanah Adat dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Suatu Komparatif", Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Unhas, Vol.27, Nomor 2 September 2019, hlm. 70

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 masyarakat diberikan legalitas mengelola hanya sebatas pada kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pemanfaatan kawasan juga terbatas dan tidak ditujukan untuk dapat dijadikan kawasan pemukiman, pemanfaatan kawasan disini contohnya budidaya tanaman obat, tanaman hias, tanam wana tani ternak dan lain sebagainya.

Sejatinya, sudah lama pemukiman pada hutan menjadi persoalan. Pada analisis dan evaluasi hukum dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan Kawasan hutan oleh pusat analisis dan evaluasi hukum nasional badan pembinaan hukum nasional kementerian hukum dan HAM RI pada Tahun 2017, dilaporkan terdapat penguasaan tanah yang telah dimiliki secara turun temurun oleh masyarakat, dimana banyak dalam kawasan hutan sudah ada kampung-kampung atau pemukiman rakyat.<sup>11</sup> Hal ini sama dengan yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Kelurahan Jawi-Jawi, dimana kawasan hutan menjadi kawasan pemukiman yang kemudian diberi nama Kampung atau Jalan Bunga Harapan.

Dengan adanya pemukiman ini, menimbulkan kewajiban kepada masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2. PBB-P2 merupakan salah

---

<sup>11</sup> Pocut Eliza, (dkk)., Makalah: "Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Rangka Penyelamatan dan Pengelolaan Kawasan Hutan", Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta , Desember, 2017, hlm. 58.

satu sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang saat ini Undang-Undang tersebut telah dicabut dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Meskipun ada perubahan regulasi, PBB-P2 tetap merupakan sumber pendapatan daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota salah satunya terdiri dari PBB-P2. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota merupakan pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya.<sup>12</sup> Pengeanaan PBB-P2 diatur oleh masing-masing daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Regulasi PBB-P2 di Kabupaten Bulukumba diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dijelaskan pada Perda tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali

---

<sup>12</sup> Eddy Rahmawan, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah" Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Universitas Lambung Mangkurat, Vol. I, Edisi 2, Juli-Desember 2012.

kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>13</sup>

Ditinjau dari Perda Kabupaten Bulukumba, pemukiman merupakan objek PBB-P2. Sejalan dengan Pasal Pasal 3 ayat (1) “Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan...”. Akan tetapi, dilanjutkan lagi dalam Pasal tersebut bahwa “... kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Sehingga lanjutan Pasal ini sebenarnya menegaskan bahwa pengenaan PBB-P2 tidak berlaku pada Hutan Lindung. Namun, bagaimana ketika terdapat pemukiman dalam kawasan hutan lindung, karena secara nyata mengelola dan memanfaatkan sebagai tempat tinggal, akan tetapi pemukiman tersebut juga terletak di kawasan hutan.

Terlebih dengan adanya izin Hkm pada kawasan hutan lindung, yang mana izin pemanfaatan kawasan tersebut akan dikenakan PNBP. Sehingga menyebabkan dalam wilayah hutan ini akan terdapat 2 penerimaan negara secara bersamaan yakni PNBP yang akan masuk ke kas Negara sebagai konsekuensi izin HKm, dan PBB-P2 yang akan masuk ke kas daerah sebagai konsekuensi adanya pemukiman. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis mengangkat judul **Pengenaan Pajak Bumi**

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

**dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi kasus di Kecamatan Bulukumpa).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis kemudian merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan?.
2. Bagaimana status hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tentu penulis berharap penelitian ini akan berkontribusi dan berguna khususnya dalam kajian Hukum Administrasi Negara. Agar Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi para akademisi dan kalangan yang berminat sehingga dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pada Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat dalam Kawasan Hutan Lindung dengan Izin Hkm.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pengkajian PBB bukanlah suatu kajian yang baru, sudah banyak penelitian mengenai PBB, baik dari segi permasalahan, implementasi, sampai pada kajian-kajian mengenai PBB dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui telah ada penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas PBB, yakni:

1. Skripsi oleh Widyawati Bahar, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Enrekang Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah”.

Widyawati Bahar dalam tulisannya, mengkaji terkait pemungutan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penelitian ini menguraikan permasalahan pelaksanaan pemungutan pajak yang dinilai kurang efektif, seperti penetapan target PBB-P2 yang setiap Tahun tidak sepenuhnya didasarkan pada potensi yang ada. Hal ini dikarenakan, terdapat objek yang seharusnya dikenakan PBB-P2 namun tidak dilakukan pemungutan PBB-P2. Faktor penghambat dalam pemungutan PBB-P2 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah, karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya peran pemerintah dalam pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Enrekang.

2. Skripsi oleh Siti Hardiyanti Dumbi, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Penerapan Sanksi Administratif bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar”.

Siti Hardiyanti Dumbi dalam penelitiannya, mengkaji terkait bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang terhadap PBB perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota makassar (Dispenda). Dimana terdapat fakta bahwa

masih banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pajak yang terutang, hal ini terbukti pada Tahun 2015 piutang Dispenda Kota Makassar mencapai Rp. 41.948.980.000-, didapatkan sebanyak 114.032 objek pajak yang terutang. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perkotaan. Dalam penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa, penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terutang PBB di Kota Makassar telah diterapkan dengan benar oleh Dispenda Kota Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sanksi administrasi yang didapatkan terbagi menjadi dua yakni faktor pendukung, terdiri dari kemudahan dalam pembayaran dan adanya kesadaran wajib pajak. Kemudian untuk faktor penghambat terdiri dari kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor ekonomi, dan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini. Persamaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, yakni sama-sama membahas isu terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun yang membedakan

adalah pada lokasi masalah penelitian yang dilakukan. Pada skripsi oleh Widyawati Bahar dilakukan di Kabupaten Enrekang. Kemudian pada skripsi oleh Siti Hardiyanti Dumbi dilakukan di Kota Makassar. Sedangkan lokasi masalah penelitian yang akan dilakukan penulis berada di Kabupaten Bulukumba.

Bahasan pada penelitian yang terdapat pada kedua skripsi tersebut juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis akan melakukan penelitian terkait pengenaan PBB-P2 terhadap pemukiman yang ada pada Hutan Kemasyarakatan yang merupakan kawasan hutan lindung, dimana seharusnya objek PBB-P2 dikecualikan pada Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>14</sup> Selanjutnya, untuk Kawasan tersebut seharusnya tidak ada pemukiman hal ini dikarenakan pemukiman tidak sesuai dengan peruntukan hutan lindung yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>14</sup> Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Jenis-jenis Hutan**

Penilaian Sumber Daya Hutan Global dari FAO mendefinisikan hutan sebagai lahan yang luasnya lebih dari 0,5 hektar dengan tutupan kanopi pohon lebih dari 10 persen dan ditumbuhi pepohonan dengan tinggi lebih dari 5 meter pada umur dewasa.<sup>15</sup> Menurut hukum Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.<sup>16</sup>

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya, sebagai Kawasan Hutan, sedangkan sisanya sekitar 37% merupakan Areal Penggunaan Lain (APL).<sup>17</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun terdapat 3 jenis hutan, yakni Hutan konservasi, hutan lindung hutan produksi.<sup>18</sup> Hutan konservasi adalah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.<sup>19</sup> Hutan konservasi terdiri dari

---

<sup>15</sup> Ruandha Agung (dkk), 2018, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 10.

<sup>16</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>17</sup> Ruandha Agung (dkk), Op. cit, hlm.7

<sup>18</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kawasan hutan suaka alam, Kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru,<sup>20</sup> kawasan tersebut terbagi dalam 552 unit dengan luas 22,1 juta hektar.<sup>21</sup> Luas dan jumlah unit kawasan konservasi merupakan angka yang dinamis atau mengalami perubahan sewaktu-waktu. Hal tersebut terjadi karena adanya proses-proses perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan, juga proses penataan batas-batas kawasan atau proses pengukuhan kawasan yang masih terus berlangsung.<sup>22</sup>

Kawasan hutan suaka alam merupakan hutan dengan ciri tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.<sup>23</sup> Kawasan hutan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.<sup>24</sup> Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>25</sup> Kawasan hutan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.<sup>26</sup> Serta, taman buru adalah Kawasan hutan

---

<sup>20</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>21</sup> Sulistyia Ekawati, Didik Suharjito, dan Syaiful Anwar, 2019, *Merangkai Esai Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi*, PT. Kanisius, Bogor, hlm, 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>24</sup> Pasal 31 ayat (1) huruf a nomor 1 bagian a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>26</sup> Pasal 31 ayat (1) huruf a nomor 1 bagian b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan,

yang ditetapkan sebagai wisata berburu.<sup>27</sup> Pada dasarnya hutan konservasi ditujukan sebagai Kawasan yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan ekosistem beserta kehidupan flora dan fauna yang terdapat di dalam ekosistem tersebut. Sehingga, hutan konservasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilindungi agar kelestariannya tetap terjaga.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>28</sup> Hutan Lindung memainkan peran penting dalam perlindungan daya dukung lingkungan hidup, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah serta menyediakan persediaan makanan yang memadai, dan energi untuk kehidupan manusia dan plasma nutfah untuk penggunaan pada waktu yang akan datang.<sup>29</sup> Data terakhir menunjukkan bahwa hutan lindung di Indonesia seluas 29,7 hektar.<sup>30</sup> Meskipun merupakan Kawasan yang dilindungi, hutan lindung masih dapat digunakan untuk penggunaan kawasan, namun tetap dengan ketentuan bahwa penggunaan kawasan tidak boleh merusak fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu.<sup>31</sup> Pemanfaatan hutan lindung dilakukan melalui kegiatan usaha pemanfaatan

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

<sup>29</sup> Sulistya Ekawati, Didik Suharjito, dan Syaiful Anwar, Op. cit, hlm. xxii

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>31</sup> Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan.

kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>32</sup>

Hutan produksi adalah Kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.<sup>33</sup> Berdasarkan data terakhir Kawasan Hutan Produksi Indonesia meliputi total areal 68,8 juta hektar.<sup>34</sup> Terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).<sup>35</sup> Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.<sup>36</sup> Dalam usaha pemanfaatan Kawasan pada hutan produksi bersifat limitatif dan dapat diberikan kegiatan pemanfaatan lainnya, dengan ketentuan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.<sup>37</sup>

## **B. Perlindungan Kawasan dan Penataan Kawasan Hutan**

Kelemahan tata kelola di sektor kehutanan dapat dicerminkan oleh berbagai faktor, seperti persoalan kapasitas penyelenggaraan urusan kehutanan dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pemanfaatan

---

<sup>32</sup> Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan.

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>34</sup> Sulistya Ekawati, Didik Suharjito, dan Syaiful Anwar, op. cit, hlm. xxix.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>36</sup> Pasal 28 ayat (1) pada Pasal 36 perubahan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>37</sup> Pasal 142 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.



sumberdaya hutan. Masalah kehutanan semakin kompleks dengan adanya persoalan kelembagaan di tingkat tapak, termasuk masih lemahnya hubungan pemerintah pusat-daerah. Berbagai masalah kehutanan sering tidak dapat segera dipecahkan, karena lembaga yang ada tidak memberi prioritas pada upaya penyelesaian akar masalahnya. Intensitas dan kapasitas pemerintah dalam mengelola kawasan konservasi dan hutan lindung masih rendah untuk menangani besarnya persoalan yang dihadapi.<sup>38</sup>

Payung hukum terkait dengan kehutanan, yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 telah mengatur terkait dengan perlindungan hutan. Ketentuan ini, diatur dalam bagian kelima Undang-undang ini tentang perlindungan dan Konservasi Alam. Penyelenggaraan Perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.<sup>39</sup> Pasal 50 ayat (3) huruf a Setiap orang dilarang merusak prasarana dan perlindungan hutan termasuk mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Terdapat sanksi apabila melanggar ketentuan tersebut, yakni ketentuan pidana pada pasal 78 ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal

---

<sup>38</sup> Christian P.P, (dkk), 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2019-2013*, Forest Watch Indonesia, Bogor, hlm. 88

<sup>39</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

50 ayat (3) huruf, maka diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat di dalam Kawasan hutan.<sup>40</sup> Sejatinya, permasalahan hutan memang banyak terjadi di Kawasan hutan, khususnya terhadap hal penguasaan di Kawasan hutan. Hal ini terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang sejak dulu mengatur terkait penyelesaian permasalahan di Kawasan hutan. Seperti, Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri yakni, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, kemudian Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Bentuk-bentuk penguasaan tanah dalam kawasan hutan yakni, pemukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, lahan garapan, hutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat.<sup>41</sup> Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 38 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

<sup>41</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan

<sup>42</sup> Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan

- a. Mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan
- b. Tukar menukar kawasan hutan
- c. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial
- d. Melakukan *resettlement*

Permasalahan masyarakat dalam Kawasan hutan ini, kemudian termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021. Penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan hutan negara dilakukan dengan penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan melalui kegiatan:<sup>43</sup>

- a. Pengadaan tanah obyek reforma agrarian
- b. Pengelolaan perhutanan sosial
- c. Perubahan peruntukan Kawasan hutan dan perubahan fungsi Kawasan hutan
- d. Penggunaan Kawasan hutan

Yang dimaksud dengan penguasaan bidang tanah dalam Kawasan hutan terdiri dari:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

<sup>44</sup> Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

- a. Sarana dan prasarana permanen milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
- b. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- c. Permukiman
- d. Lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak
- e. Bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman.

Terdapat beberapa pola yang ditentukan dalam menyelesaikan permasalahan bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan, yakni sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan
- b. Pelepasan melalui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
- c. Memberikan akses pengelolaan Hutan melalui program Perhutanan Sosial
- d. Penggunaan Kawasan Hutan

Pola penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai oleh instansi pemetintah pusan dan/atau daerah, meliputi:

---

<sup>45</sup> Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

- a. Di dalam Kawasan Hutan Produksi, diselesaikan dengan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
- b. Di dalam Kawasan Hutan Lindung, diselesaikan dengan mekanisme Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- c. Di dalam Hutan Konservasi, diselesaikan dengan mekanisme kerja sama konservasi.

Kemudian pola penyelesaian penguasaan bidang tanah yang dikuasai oleh perseorangan atau badan sosial keagamaan memiliki beberapa ketentuan berdasarkan kecukupan luas Kawasan dan penutupan hutan dan jenis hutan.<sup>46</sup>

#### 1. Kawasan hutan lindung

mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:<sup>47</sup>

- a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan

---

<sup>46</sup> Pasal 28 bagiab angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

<sup>47</sup> Pasal 28 huruf b bagian 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
- c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) Tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan
- d. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) Tahun secara berturut-turut memenuhi atau tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Mempunyai kecukupan luas Kawasan hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau dan/atau provinsi, maka:<sup>48</sup>

- a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman dan tidak memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan, pertanian, perkebunan, tambak dan memenuhi kriteria sebagai Hutan Lindung, dilakukan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

---

<sup>48</sup> Pasal 28 huruf b bagian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

## 2. Hutan Produksi

mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan lebih dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:<sup>49</sup>

- a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan
- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) Tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan; atau
- c. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak dan telah dikuasai kurang dari 20 (dua puluh) Tahun secara berturut-turut, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

---

<sup>49</sup> Pasal 28 huruf c bagian 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan



Mempunyai kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutan kurang dari kecukupan luas Kawasan Hutan pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi, maka:<sup>50</sup>

- a. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman, dilakukan dengan Pelepasan Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- b. dalam hal bidang tanah tersebut digunakan untuk lahan garapan pertanian, perkebunan, tambak, dilakukan dengan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

### **C. Hutan Kemasyarakatan**

Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial yang didefinisikan sebagai inisiatif, ilmu, kebijakan, institusi, dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan.<sup>51</sup> Selain dari HKm ada beberapa bentuk dari skema Perhutanan Sosial, yakni Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (Kemitraan), dan Hutan Adat (HA). Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (*right*), mata pencaharian (*livelihood*), dan konservasi (*conservation*),

---

<sup>50</sup> Pasal 28 huruf c bagian 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

<sup>51</sup> Sulistya Ekawati (dkk), 2020, *Bersama Membangun Perhutanan Sosial*, PT Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 2.

dimana ketiga prinsip tersebut harus menjadi perhatian untuk memastikan implementasi perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus dapat tetap menjaga kelestarian hutan.<sup>52</sup> HKm memberikan manfaat, baik bagi masyarakat, pemerintah maupun bagi hutan, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Bagi masyarakat, HKm dapat memberikan kepastian akses untuk turut mengelola kawasan hutan, menjadi sumber mata pencarian, dan menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan pertanian.
- b. Bagi pemerintah, HKm dapat meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. HKm juga berdampak positif pada pengamanan hutan.
- c. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat, HKm mendorong terbentuknya keanekaragaman flora dan fauna. HKm juga menjaga fungsi ekologis dan hidro-orologis melalui pola tanam campuran dan teknis konservasi lahan yang diterapkan

Hkm merupakan akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi, yang beranggotakan masyarakat setempat untuk

---

<sup>52</sup> *Ibid* hlm. 3.

<sup>53</sup> *Ibid*.

mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.<sup>54</sup>

Dasar hukum Hutan Kemasyarakatan, sebelum adanya perubahan kedua Undang-Undang 41 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Cipta Kerja yakni:<sup>55</sup>

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
3. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

---

<sup>54</sup> Lusi Ardiaputri, (dkk), 2021, *Buku Saku Fasilitas Permohonan Hutan Kemasyarakatan*, Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Jakarta, hlm. 3.

<sup>55</sup> Yuli Neta, Hari Kaskoyo, dan Dian Agung, 2019, *Hutan Kemasyarakatan "Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera Mandiri"*, Pustaka Media, Bandar Lampung, hlm.5.

P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan Jo Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Pasal 1 angka 23 berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, "Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat". penyelenggaraan Hkm tidak dapat dilakukan hanya oleh petugas kehutanan atau Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) saja, namun peran masyarakat sangat berperan penting dalam penyelenggaraannya untuk meningkatkan kemandirian petani Hkm.<sup>56</sup> Sehingga kebijakan ini memberikan peluang nyata untuk ikut mengelola hutan/mendapatkan manfaat hutan bagi masyarakat sekitar hutan.<sup>57</sup>

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 2007 Pasal 92 ayat (1), hutan kemasyarakatan dapat diberikan pada, hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional, hutan lindung, atau hutan produksi. Terhadap izin pemanfaatan HKm pada kawasan hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan untuk kawasan hutan

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>57</sup> Dian Kagungan, Makalah: "Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 22.

produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.<sup>58</sup> Dengan ketentuan pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan pada blok perlindungan.<sup>59</sup>

Dalam pembahasan ini, akan dibahas terkait pemanfaatan pada kawasan hutan lindung. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung, dilakukan dengan kegiatan usaha seperti, budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, budidaya hijauan makanan ternak.<sup>60</sup> Untuk usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan, yakni tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya, pengolahan tanah terbatas, tidak menimbulkan dampak negative terhadap biofisik dan sosial ekonomi, tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, serta terakhir tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.<sup>61</sup>

Untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya, pemanfaatan jasa

---

<sup>58</sup> Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

<sup>59</sup> Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

<sup>60</sup> Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

<sup>61</sup> Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, serta penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.<sup>62</sup> Kegiatan pemanfaatan ini tidak boleh mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama hutan, mengubah bentang alam, dan merusak unsur lingkungan.

Terakhir, dalam pemanfaatan hutan dengan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung, dapat berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau saramg burung walet. Pemungutan hasil hutan kayu memiliki ketentuan bahwa hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya. Berdasarkan ketentuan pemanfaatan HKm, pemberian izin pemanfaatan hutan diberikan dengan tetap menjaga kaidah-kaidah perlindungan hutan.

Pemberian izin HKm diberikan dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) Tahun dan dapat diperpanjang.<sup>63</sup> Terhadap hutan yang diberikan izin, wajib membayar iuran dan dana pemanfaatan hutan yang merupakan PNBPN. Untuk kawasan hutan lindung yang diberikan izin HKm dengan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, maka jenis iuran dan dana pemanfaatan hutannya adalah Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

---

<sup>62</sup> Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

<sup>63</sup> Pasal 96 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Setelah perubahan kedua Undang-Undang 41 Tahun 1999, aturan pelaksana hutan kemasyarakatan diatur berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021. Sebetulnya dalam bentuk bagaimana pemanfaatan HKm dalam regulasi sebelumnya dan regulasi saat ini, tidak memiliki perbedaan yang mendalam. HKm tetap pada tujuan utamanya sebagai bentuk pemanfaatan hutan yang tujuan utamanya diperuntukkan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 66, HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.<sup>64</sup> Jenis hutan yang dapat diberikan izin HKm juga sama yakni hutan lindung dan hutan produksi, perbedaannya hutan konservasi tidak lagi masuk sebagai kawasan yang dapat diberikan pada hutan konservasi. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial Pasal 22 bahwa areal yang dapat diberikan untuk persetujuan pengelolaan HKm berupa hutan lindung dan atau hutan produksi yang belum dibebani perizinan berusaha, persetujuan penggunaan Kawasan hutan atau persetujuan perhutanan sosial.

Selanjutnya, kegiatan HKm Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan peraturan sebelumnya juga sama yakni dijelaskan bahwa Persetujuan HKm pada hutan lindung meliputi kegiatan pemanfaatan Kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan

---

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

hasil bukan kayu, terdapat pada Pasal 221 ayat (2). Dalam ketentuan yang baru ini, juga tetap menjaga kaidah-kaidah perlindungan hutan dalam pemanfaatan hutan lindung yang diberikan izin HKm. Dimana terdapat beberapa ketentuan dalam rangka kegiatan HKm, yakni pada kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pemungutan hasil bukan kayu hanya dilakukan pada blok pemanfaatan, kemudian pada blok inti hanya dapat dilakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan ketentuan tidak merusak tegakan hutan.<sup>65</sup>

Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, ditambahkan beberapa kegiatan dari regulasi sebelumnya, yakni budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopasura*). Dalam ketentuan kegiatan usahanya, dilakukan sama dengan ketentuan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007. Hal ini juga serupa dengan ketentuan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, hanya pada ketentuan kegiatannya ditambahkan bahwa kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan tidak dilakukan pada blok inti atau blok khusus.

Pada kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 terdapat tambahan kegiatan yakni pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa daun, bunga, dan biji.

---

<sup>65</sup> Pasal 128 ayat (2)-(3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan



Ketentuan kegiatannya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, namun terdapat satu ketentuan tambahan yakni memungut hasil hutan bukan kayu sesuai jumlah dan berat atau volume yang diizinkan.

Jangka waktu pemanfaatan hutan tetap sama, yakni selama 35 Tahun. Pada ketentuan ini juga, setiap pemegang persetujuan Hkm dikenakan PNBK berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR). sebagaimana pada Pasal 225, bahwa setiap pemegang persetujuan HKM dikenakan PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada hutan lindung dan hutan produksi, penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, kegiatan tersebut berupa:<sup>66</sup>

- a. Religi
- b. Pertambangan
- c. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan
- d. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan
- e. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api

---

<sup>66</sup>Pasal 89-91 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- f. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi
- g. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya
- h. Fasilitas umum
- i. Industri selain pengolahan hasil hutan
- j. Pertahanan dan keamanan
- k. Prasarana penunjang keselamatan umum

#### **D. Keuangan Negara**

Pengelolaan keuangan negara merupakan satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan cita-cita negara, hal ini dikarenakan keuangan negara digunakan untuk kepentingan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara tersebut.<sup>67</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>68</sup> Lebih jelas, keuangan negara

---

<sup>67</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2021, *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*, Edisi Ketiga, Depok, hlm. 15.

<sup>68</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, meliputi uang serta barang yang dimiliki, seperti kertas berharga bernilai uang yang dimiliki, hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan maupun institusi lainnya.<sup>69</sup>

Berikut merupakan hal-hal yang mencakup keuangan negara:<sup>70</sup>

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan negara
- d. Pengeluaran negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

---

<sup>69</sup> Sahya Anggara, 2016, *Administrasi Keuangan Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 11.

<sup>70</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

- termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
  - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Pendekatan dalam merumuskan ruang lingkup keuangan negara dapat berdasarkan objek, subjek, proses dan tujuan.<sup>71</sup> Dilihat dari sisi objek, keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang termasuk kebijakan dan kegiatan dalam fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala hal, baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara.<sup>72</sup> Dari sisi subjek, keuangan negara mencakup seluruh objek yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara.<sup>73</sup> Dari sisi proses, keuangan negara meliputi keseluruhan rangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan objek, dimulai dari perumusan kebijakan sampai pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.<sup>74</sup> Kemudian dari sisi tujuan, keuangan negara mencakup semua kebijakan, kegiatan, dan

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 21-22.

<sup>72</sup> *Ibid*.

<sup>73</sup> *Ibid*.

<sup>74</sup> *Ibid*.

hubungan hukum terkait pemilikan serta penguasaan objek untuk menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>75</sup>

Sejalan dengan kewenangan Presiden yang sangat luas dalam sistem Presidensial, Pusat kendali pemerintahan dalam sistem Presidensial ada di tangan Presiden.<sup>76</sup> Berbagai hubungan vertikal antara presiden dengan berbagai kekuasaan atau lembaga negara lainnya.<sup>77</sup> Termasuk dalam hal keuangan negara Presiden memiliki Kekuasaan pengelolaan keuangan negara selaku kepala pemerintahan. Dalam rangka membantu presiden sebagai kepala pemerintahan, maka terdapat pendelegasian pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003.

- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
- b. Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- c. Diserahkan kepada Gubernur/Bupati/WaliKota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Fajlurrahman Jurdi, "Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial)", Fakultas Hukum Unhas, Vol. 25 Nomor 2 September 2017, hlm. 56

<sup>77</sup> *Ibid.*

mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan pengelolaan fiskal, tugas Menteri keuangan, berupa:<sup>78</sup>

- a. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro
- b. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN
- c. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
- d. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan
- e. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
- f. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara
- g. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

---

<sup>78</sup> Pasal 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Menteri atau pemimpin Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/Lembaga yang dipimpin memiliki tugas:<sup>79</sup>

- a. Menyusun rancangan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- c. Melaksanakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
- d. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara
- e. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya
- f. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara memiliki tugas sebagai berikut:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>80</sup> Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD
- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pengelolaan keuangan negara pada pemerintahan daerah, dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.<sup>81</sup>

Pengelolaan keuangan negara adalah semua kegiatan pejabat dalam mengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.<sup>82</sup> Pengelolaan pejabat yang berwenang tersebut berupa perencanaan keuangan negara pelaksanaan keuangan negara, pengawasan keuangan negara, dan pertanggungjawaban keuangan negara.<sup>83</sup>

Setelah diuraikan terkait keuangan negara mulai dari pengeritan, pengelolaan keuangan negara, sampai pada pejabat yang berwenang

---

<sup>81</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

<sup>82</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Op. cit, hlm. 17.

<sup>83</sup> *Ibid.*



pengelolaan keuangan negara. Maka perlu juga diketahui apa saja yang menjadi sumber keuangan negara, yakni sebagai berikut:<sup>84</sup>

1. Pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa, yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, dan sebagainya.
2. Retribusi, yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang di dalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi. Misalnya, uang kuliah, uang langganan air minum, dan uang langganan listrik.
3. Keuntungan dari perusahaan negara. Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan (harga) barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara.
4. Denda-denda dari perampasan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), toll atau pungutan sumbangan di jalan raya tertentu seperti di Jagorawi.

---

<sup>84</sup> Sahya Anggara, Op. cit, hlm. 198-200.

6. Pencetakan uang kertas. Karena sifat dan fungsinya, pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta Bank Sentral untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah, walaupun tanpa suatu deking. Apabila pencetakan uang dijalankan dengan kurang hati-hati, akibatnya cenderung menimbulkan inflasi. Inflasi mempunyai pengaruh seperti halnya dengan pajak. Oleh sebab itu, inflasi sering disebut sebagai pajak yang tidak kentara karena konsumen dengan jumlah uang yang sama akan dapat memperoleh barang dan jasa yang semakin sedikit jumlahnya berkaitan dengan turunnya nilai uang.
7. Hasil dari undian negara. Dengan undian negara, pemerintah akan memperoleh dana, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Undian negara ini bersifat baik karena harga surat undiannya sangat murah sehingga pihak yang membelinya tidak begitu merasakan rugi jika tidak memperoleh kemenangan, tetapi sekadar menyumbang kepada pemerintah, sedangkan pihak yang menang akan merasa sangat senang. Walaupun

demikian, usaha-usaha mengumpulkan dana melalui sistem undian ini sering membawa pengaruh yang kurang baik terhadap kehidupan rakyat kecil karena mereka kemudian berlomba-lomba dalam mencari kemenangan tanpa melihat kemampuannya dan kurang mengadakan perhitungan. Hal ini cukup masuk akal karena jika mereka menang, status sosialnya akan meningkat dengan sangat cepat. Contohnya, Sumbangan Yayasan Dana Bantuan. berlomba-lomba dalam mencari kemenangan tanpa melihat kemampuannya dan kurang mengadakan perhitungan. Hal ini cukup masuk akal karena jika mereka menang, status sosialnya akan meningkat dengan sangat cepat. Contohnya, Sumbangan Yayasan Dana Bantuan.

8. Pinjaman. Pinjaman ini berasal dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Pada umumnya negara-negara yang sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunannya sebagian besar pada pinjaman ini.
9. Hadiah. Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah atau dari swasta kepada pemerintah dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada pemerintah negara lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah volunter tanpa balas jasa, baik langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengetahui lebih luas, sumber keuangan dapat berasal dari pajak property, pajak penjualan, pajak penghasilan, perizinan, perparkiran, serta bebas jasa.<sup>85</sup> Selanjutnya, Sumber daya, misalnya pemerolehan material dan pemeliharaan, serta aktivitas lain. Sumber keuangan negara yang berasal dari sumber daya dapat melalui dana pendapatan khusus hanya digunakan untuk tujuan tertentu, contohnya Penerimaan Negara Bukan Pajak atas pengelolaan hutan.<sup>86</sup>

## **E. Pajak**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat.<sup>87</sup> Pajak sebagai gejala sosial dan dapat terjadi dalam suatu masyarakat, tanpa masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.<sup>88</sup> Pajak ketika ditinjau berdasarkan pendekatan mikroekonomi, ialah peralihan uang atau harta dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang langsung.<sup>89</sup> Penghasilan pajak yang diterima oleh pemerintah dikeluarkan untuk membiayai kepentingan masyarakat secara umum.<sup>90</sup> Pemungutan pajak

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Sulmayani, Achmad Ruslan, Ruslan Hambali, "Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet: Telaah Kontekstual", *Al-AzharJurnal of Islamic Economics*, Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2020, hlm. 36

<sup>88</sup> Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2019, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>90</sup> *Ibid*.

ada pada kekuasaan pemerintah, serta peraturan pajak dipersiapkan oleh pemerintah.<sup>91</sup>

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang merupakan salah satumantan guru besar yang pernah menjabat di *Amsterdam University*, pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan merupakan utang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang berguna untuk pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>92</sup> Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian tersebut adalah, pajak dianggap sebagai pungutan.<sup>93</sup>

Defenisi selanjutnya berasal dari prancis, yang termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul *Traite de la Science des Finances, 1906*, berbunyi:<sup>94</sup>

*“L’ impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitants ou des bien spur subvenir aux depenses du Gouvernement.”*

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> Santoso Brotodihardjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm. 2.

<sup>93</sup> *Ibid*

<sup>94</sup> *Ibid*

Yang berarti, “pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanj pemerintah.”

*Definisi Deutsche Reich Abgaben Ordnung (RAO-1919),<sup>95</sup> berbunyi*  
*“stauern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine gegenleistung fur eine beondere Leistung darstellen, und von einem öffentlichrechtliche Gemeinwesen zur Erzielung von Einkunften allen auferlegt warden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Fesetz die Leistungspflicht knupft.”*

“Pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodic (dengan tidak memiliki kontrapretasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum yakni negara, untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi sasaran pemajakan karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.”

Defnisi Prof. Dr. Rochmot Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapata adalah sebagaiberikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kas negara atas undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi, yang langsungdapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam artian dapat dipaksakan adalah bila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan,

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu, seperti halnya kontribusi”.

Terakhir, pajak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Setelah penjelasan terkait pengertian pajak, maka selanjutnya akan dibahas terkait unsur-unsur pajak, yang terdiri dari:<sup>96</sup>

1. Terdapat undang-undang yang mendasari
2. Terdapat penguasaan pemungut pajak
3. Terdapat subjek pajak
4. Terdapat objek pajak
5. Terdapat masyarakat/kepentingan umum
6. Terdapat surat ketekapan

Selanjutnya, ciri-ciri pajak, yakni sebagai berikut:<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Suparno, 2012, “*Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*”, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 33.

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 33-34

1. Dikenakan berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah artinya dapat dipaksakan
2. Dapat berupa pajak langsung atau pajak yang langsung dipungut oleh pemerintah melalui aparaturnya dan pajak tidak langsung atau pajak yang pemungutannya melalui pihak ketiga
3. Dapat dipungut sekaligus, dimana dipungut setiap terdapat perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang menimbulkan utang pajak. atau berulang-ulang secara periodic atau terus menerus
4. Tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, artinya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan dia mendapatkan timbal balik yang secara langsung diterima atau dapat ditunjukkan
5. Sebagai alat pendorong, artinya pajak sebagai pendorong adanya investasi, jika ada fasilitas insentif di bidang perpajakan atau dapat juga sebagai penghambat, yang berarti pajak dapat digunakan untuk menghambat pemborosn atau dapat berlaku hemat
6. Penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangn

Jika dilihat dari sudut kewenangan memungutnya, maka pajak dapat dibedakan bedasarkan sudut kewenangan memungutnya, yakni:<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 38



1. Pajak pusat adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah pusat, misalnya: pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lainnya
2. Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan memungutnya ada pada pemerintah daerah baik itu pajak Provinsi maupun pajak Kabupaten atau Kota. misalnya untuk pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan untuk pajak daerah kabupaten atau kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemudian dalam pajak dikenal dengan adanya istilah wajib pajak, dan objek pajak.<sup>99</sup> wajib pajak Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah “orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada hakikatnya wajib pajak tidak boleh terlepas dari konteks perorangan agar tetap dalam kedudukannya sebagai orang pribadi. Kemudian badan sebagai wajib pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

---

<sup>99</sup> Muhammad Djafar saidi, 2014, *Edisi Terbaru Pembaruan Hukum Pajak*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 33

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dengan nama dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pension, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>100</sup>

Objek pajak merupakan adalah segala sesuatu yang karena undang-undang sehingga dikenakan pajak, baik itu memiliki, menguasai, atau menikmati objek pajak.<sup>101</sup> contoh dari objek pajak adalah:<sup>102</sup>

1. Objek Pajak Penghasilan, contohnya berupa gaji, uang pensiun, laba bruto usaha, keuntungan karena penjualasn
2. Objek Pajak pertambahan nilai, contohnya ekspor barang kena pajak dan pemanfaatan barang kena pajak
3. Objek pajak penjualan atas barang mewah, contohnya barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok
4. Objek PBB-P2, yakni berupa bumi dan atau bangunan

#### **F. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan berdasarkan sistem desentralisasi, hal ini dibuktikan dalam bentuk otonomi daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang besar dalam melaksanakan

---

<sup>100</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawari Djafar, 2012, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm, 33-34

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm 55

<sup>102</sup> *Ibid*

pembangunan dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berada pada daerahnya. Salah satunya yakni desentralisasi fiskal, dimana pemerintah daerah berwenang mendapatkan sumber keuangan, diantaranya kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah untuk membiayai layanan publik di wilayah lokal, membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah.<sup>103</sup>

Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat disebut dengan pajak-pajak pusat. Sedangkan pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah disebut pajak-pajak daerah.<sup>104</sup> Menurut Soelarno, pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>105</sup>

Pungutan pajak daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), namun jenis, subjek, objek, dan tarifnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Karena pemerintah daerah di

---

<sup>103</sup> Devi Taurisa, "Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Penopang Otonom Daerah Dilema terhadap Kepastian Hukum bagi Iklim Usaha", University of Bengkulu Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 5. Nomor 1 Oktober 2020, hlm. 91.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>105</sup> Damas Dwi Anggoro, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Press, Malang, hlm. 45-46.

Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>106</sup>

Hal yang paling fundamental sejak adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Hanya, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.<sup>107</sup> Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: <sup>108</sup> Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*lokal origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan

---

<sup>106</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

<sup>107</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014, *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm.1

<sup>108</sup> *Ibid.*

transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *lokal tax*.

Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan.<sup>109</sup>

Sebelum beralihnya PBB-P2 kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009. PBB-P2 diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. PBB-P2 merupakan urusan yang dibawah oleh pemerintah pusat melalui Menteri keuangan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 Tahun 1985 dijelaskan bahwa, bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, serta dilanjutkan dalam Pasal 2 bangunan adalah konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan /atau perairan.<sup>110</sup> Selanjutnya yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata

---

<sup>109</sup> Ketentuan Peralihan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentan Pajak dan Retribusi Daerah

<sup>110</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.<sup>111</sup> kecuali objek pajak sektor perkebunan, objek pajak sektor perhutanan, dan objek pajak sector pertambangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pendataan objek pajak, dilakukan dengan cara subyek pajak mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).<sup>112</sup> Berdasarkan SPOP yang telah diisi oleh subyek pajak, Direkur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).<sup>113</sup> Pajak yang terutang berdasarkan SPPT yang diterbitkan kemudian harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Pendataan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data objek pajak dan/atau subjek pajak atau wajib pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Kemudian, setelah terbitnya Undang-Undang No 28 Tahun 2009, PBB-P2 merupakan salah satu objek yang dikenakan atas kekayaan

---

<sup>111</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

<sup>112</sup> Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

<sup>113</sup> Pasal 10 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

seseorang pada suatu saat tertentu.<sup>114</sup> PBB-P2 merupakan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB-P2 kemudian lebih lanjut diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Saat ini Undang-Undang 28 Tahun 2009 telah dicabut, dan hubungan keuangan pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang 1 Tahun 2022. Pada ketentuan Nomor 1 Tahun 2022 tetap meletakkan PBB-P2 dalam kewenangan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerKotaan (PBB-P2)
- b. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
- d. Pajak Reklame
- e. PAT (Pajak Air Tanah)

---

<sup>114</sup> *Ibid*

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB)
- g. Pajak sarang Burung Walet
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB)

Pajak tersebut akan masuk ke Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sering kali dijadikan ktingkat kemajuan suatu daerah daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dikarenakan dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBD akan semakin berkurang.<sup>115</sup>

Objek PBB-P2 sebagai pajak daerah adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. terdapat pengecualian dalam pemungutan PBB-P2, yakni pada Pasal 38:<sup>116</sup>

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah

---

<sup>115</sup> *Ibid* hlm. 18.

<sup>116</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis)

## **G. Penerimaan Negara Sektor Kehutanan**

Walapun presentasinya tidak besar, namun sektor kehutanan merupakan salah satu sumber penerimaan negara.<sup>117</sup> Ada dua jenis penerimaan negara dalam sektor kehutanan, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-36/PJ/2011 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan. Kemudian PNBP sektor kehutanan diatur berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor 36 Tahun 2011, objek PBB sektor kehutanan merupakan “bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Pada Pasal 3 ayat 1, bahwa bumi yang dimaksud merupakan “pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan dan izin lainnya yang sah pada hutan produksi. Dimana artinya, objek PBB sektor kehutanan hanya berlaku pada hutan produksi. Untuk subjek pajaknya, dijelaskan dalam pasal 4, bahwa “subjek pajak PBB sektor perhutanan

---

<sup>117</sup> Mouna Wasef dan Firdaus Ilyas, 2011, *Merampok Hutan dan Uang Negara (Kajian Penerimaan Keuangan Negara dari Sektor Kehutanan dan Perkebunan (Studi Kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah)*, Kontak Rakyat Borneo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, hlm. 25

adalah orang atau pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan yang diberikan hak pengusahaan hutan. Maka yang dikenakan kewajiban tersebut menjadi wajib pajak PBB sektor perhutanan.

Selanjutnya, salah satu sumber keuangan negara dalam sektor kehutanan berikutnya adalah PNBPN yang termasuk sebagai penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.<sup>118</sup> PNBPN merupakan sumber pendapatan negara yang pemberlakuannya sektoral, dikarenakan bergantung pada kepentingan dalam memberi pelayanan dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>119</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN adalah “pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.” Objek PNBPN pada Pasal 4 yakni, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara

---

<sup>118</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, Op.cit, hlm. 15-16

<sup>119</sup> Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2010, *Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 15.

dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Objek PNBP pada pemanfaatan sumber daya alam, diantaranya pada sektor kehutanan, pungutan PNBP merupakan royalti atas pemanfaatan hasil hutan yang langsung di masukkan ke dalam kas negara dan pengelolaan dana PNBP dilakukan berdasarkan sistem APBN.<sup>120</sup> Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (1), PNBP kementerian kehutanan diantaranya merupakan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 DR merupakan dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam kegiatan hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK) dalam hutan alam pada hutan produksi untuk merobosisasi dan merehabilitasi hutan.<sup>121</sup> Selanjutnya “PSDH merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara”<sup>122</sup>. Berdasarkan pasal 79 PSDH dikenakan kepada pemegang:

---

<sup>120</sup> Wahyu Yun Santoso dan Adrianto Dwi Nugroho, “Pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009, hal. 5.

<sup>121</sup> Pasal 1 angka 15 dan angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

<sup>122</sup> Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
- b. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu (IUPHHK) dan/atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu IUPBHHK dalam hutan alam
- d. IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman
- e. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu IPHHK dan/atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu IPHHBK

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, pasal 1 angka 56 “DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara”. DR dikenakan atas pemanfaatan hasil hutan kayu yang tumbuh alami berdasarkan laporan hasil produksi atau lelang hasil hutan kayu alam atau hasil rehabilitasi.<sup>123</sup> Selanjutnya PSDH, pengertian PSDH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memiliki pengertian yang sama, yakni pada pasal 1 angka 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 PSDH merupakan “pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara. Adapun yang menjadi pengenaan PSDH berdasarkan pasal 182, yakni pemungutan atas hasil hutan kayu tumbuh alami dan pemungutan atas hasil hutan kayu budidaya tanaman

---

<sup>123</sup> Pasal 183 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

didasarkan pada laporan hasil produksi atau atas lelang hasil hutan kayu. Serta, pemungutan atas hasil hutan bukan kayu yang berasal dari hasil hutan bukan kayu yang tumbuh alami atau hasil hutan bukan kayu budidaya tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi atau atas lelang hasil hutan bukan kayu.

Dulunya hasil dari PNBP didapatkan pusat tanpa ada pembagian hasil kepada daerah.<sup>124</sup> Namun, saat ini pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 PNBP masuk kedalam Dana Bagi Hasil (DBH). “DBH merupakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.”<sup>125</sup> Disebutkan dalam Pasal 115 Undang-Undang 1 Tahun 2022 bahwa, DBH sumber daya alam kehutanan bersumber dari penerimaan iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi.

---

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> Pasal 1 angka 70 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah